



PUTUSAN

NOMOR 90/PID/2017/PT. PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : A Aron A Chew Alias Aron;
Tempat Lahir : Sabah Malaysia;
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 09 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Malaysia;
Alamat : HSE 78 Lorong Merbau 4 Taman Kim
Leng Luyang 88300, Kota Kinabalu Sabah,
Malaysia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Nomor Paspor : H36845139

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 8 Desember 2016 Sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;

Hal 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : BAMBANG TRISNANTO, SH.S.Th.MH, Advokat & Penasihat Hukum " BAMBANG TRISNANTO & Rekan berkedudukan di Jakarta, Gedung Griyo Mangkunegoro I Jalan Pela Raya No. 08, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2017

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Mei 2017 Nomor 90/PEN.PID/2017/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1995/Pid.Sus/2016/PN. Plg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-1070/PLG/11/2016 tanggal 5 Desember 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA (PREMAIR):

Bahwa terdakwa A ARON A CHEW alias ARON bersama saksi CHONG KIM TIAN Alias GERY (penuntutan terpisah) pada hari rabu tanggal 5 oktober 2016 sekitar jam 10:00 wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu bulan Oktober 2016 bertempat dikamar nomor 3 kostan toko motor Corsa dijalan karet nomor 3 Rt. 10 Rw. 03 24 ilir, Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Palembang yang berwenang mengadili perkaranya telah melakukan " **Pemufakatan jahat untuk melakukan, tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 26 September 2016, terdakwa dihubungi oleh sdr, CLEMENTAIN BIN SOON Alias BOBI (DPO) dan saksi CHONG

Hal 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM TIAN alias GERY dengan maksud berangkat ke negara indonesia dengan tujuan Palembang untuk menjaga tas yang berisi narkoba, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berangkat ke indonesia dengan tujuan Palembang dengan menggunakan pesawat Malindo Air dengan tujuan bandara Soekarno Hatta dan menyambung dengan Pesawat Lion Air dan terdakwa tiba di Palembang sekitar pukul 19.00 wib.

- Sesampainya terdakwa di Palembang, terdakwa dijemput oleh sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBY dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh sdr. VUKTOR setelah dijemput selanjutnya terdakwa bersama sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY mencari kosan untuk menginap dan mendapatkan kosan di kosan toko motor corsa dijalan karet nomor 3 Rt. 10/ Rw. 03 24 ilir. Palembang – Sumatera Selatan, setelah mendapatkan kosan tersebut kemudian terdakwa bersama sdr CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI tidur di hotel tersebut dan terdakwa bersama saksi CHONG KIM TIAN alias GERY pergi kembali ke kosan tersebut dengan membawa tas yang berisi narkoba jenis shabu.
- Pada tanggal 29 September 2016, terdakwa mengantar sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY ke bandara dengan tujuan akan kembali ke Malaysia dan terdakwa kembali ke kosan yang di tempati saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dikamar nomor 6 kosan toko motor corsa di jalan karet no 3 Rt.10/ Rw. 03 24 ilir, Palembang- Sumatera Selatan untuk istirahat dan juga untuk menjaga barang narkoba shabu yang berada didalam lemari yang tidak dikunci.
- Pada tanggal 30 September 2016 terdakwa dihubungi oleh sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI menelpon dan chat melalui aplikasi WECHAT yang menanyakan aman atau tidak disana dan terdakwa menjawab aman.
- Pada tanggal 2 Oktober 2016 terdakwa memean 1 kamar kost lagi yaitu kamar nomor 3 kosan toko motor corsa dijalan karet no 3 Rt 10/ Rw. 03 24 ilir Palembang - Sumatera Selatan untuk saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dan pada sore harinya sdr CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI menghubungi terdakwa untuk menanyakan

Hal 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



saksi CHONG KIM TAIN alias GERY sudah sampai Palembang atau belum dan pada pukul 22:00 terdakwa menjemput saksi CHONG KIM TIAN ke bandara dan kembali ke kosan tersebut. Sesampainya di kosan terdakwa menunggu terdakwa menunggu dibawah dengan maksud untuk mengamati situasi dikarenakan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY akan memindahkan tas berisi narkoba jenis shabu tersebut dari kamar nomor 6 menuju kamar nomor 3 kosan toko motor corsa dijalan karet Palembang- Sumatera Selatan dan terdakwa bertanya kepada saksi CHONG KIM TIAN alias GERY "udah di pindah belum" dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY menjawab "sudah".

- Pada tanggal 3 Oktober 2016, terdakwa dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dihubungi oleh sdr CLEMENTAIN BIN SOON melalui telepon dengan maksud agar terdakwa dan saksi CHONG KIM TIAN berangkat ke Jakarta dengan menggunakan BUS pada pagi harinya.
- Pada tanggal 4 Oktober 2016 terdakwa menghubungi sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI untuk menyampaikan bahwa tiketnya tidak ada dan sdr CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI menyampaikan bahwa terdakwa agar berangkat duluan dan saksi CHONG KIM TIAN belakangan dengan membawa barang Narkotikanya.
- Pada tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika terdakwa akan berangkat ke Jakarta menggunakan bus mereka berencana akan makan dulu di IP MALL Palembang sehingga diamankan oleh tim satuan tugas khusus Bareskrim Polri dibawah pimpinan saksi Resa Fiardi Narasabessy yang sebelumnya melakukan pengecekan berdasarkan informasi dari masyarakat dan melihat terdakwa bersama saksi CHONG KIM TIAN alias GERY yang sedang berjalan di International Plaza Mall Palembang dan berdasarkan ciri-ciri yang di peroleh dari masyarakat tersebut kemudian tim satuan tugas khusus Bareskrim Polri dibawah pimpinan saksi Resa Fiardi Narasabessy menghampiri dan menanyakan identitasnya dan diketahui bernama A ARON A CHEW alias ARON (terdakwa) dan CHONG KIM TIAN alias GERY yang merupakan warga negara Malaysia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tim satuan tugas khusus bareskrim polri meminta kepada terdakwa dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY untuk menunjukkan tempat tinggal sementara dan keberadaan barang narkotika, selanjutnya setelah sampai tempat keberadaan barang yang dimaksud yakni di penginapan / kosan took motor corsa di lantai 2 kamar nomor 3 dengan alamat jl. Karet no. 3 rt. 10/ rw. 03 24 ilir Palembang dengan didampingi dan disaksikan pejabat pemerintah setempat yaitu saksi ROMLY EDDI selaku ketua RT kemudian satuan tugas bareskrim melakukan pengecekan dikamar no 3 di temukan narkotika jenis shabu tersebut dalam koper hitam yang berada dalam lemari yang mana narkotika jenis shabu tersebut dikemas dalam plastik warna hijau, setelah dibuka ternyata isinya narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kemasan dengan berat brutto seluruhnya 20. 648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram. Setelah tim satuan khusus bareskrim polri menemukan narkotika jenis shabu tim satuan tugas khusus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoris forensik bareskrim polri tertanggal 19 Oktober 2016 No: 3611/ NNF/2016, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik satuan tuga khusus bareskrim polri berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,4200 gram, diberi nomor barang bukti 2915/2016/OF.
 2. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,4200 gram, diberi nomor barang bukti 2915/2016/OF.
 3. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 109,3200 gram, diberi nomor barang bukti 2917/2016/OF.

Hal 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seluruh barang bukti tersebut di sita dari CHONG KIM TIAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2915/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti nomor 2916/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti nomor 2917/2016/OF berupa kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa membeli, menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tanap memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh departemen kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA (SUBSIDIAR) :

Bahwa terdakwa A ARON A CHEW alias ARON bersama saksi CHONG KIM TIAN Alias GERY (penuntutan terpisah) pada hari rabu tanggal 5 oktober 2016 sekitar jam 10:00 wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu bulan Oktober 2016 bertempat dikamar nomor 3 kostan toko motor Corsa dijalan karet nomor 3 Rt. 10 Rw. 03 24 ilir, Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Palembang yang berwenang mengadili perkaranya telah melakukan “ **Pemufakatan jahat untuk melakukan, tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 26 September 2016, terdakwa dihubungi oleh sdr, CLEMENTAIN BIN SOON Alias BOBI (DPO) dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dengan maksud berangkat ke negara Indonesia dengan tujuan Palembang untuk menjaga tas yang berisi narkotika, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berangkat

Hal 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



ke indonesia dengan tujuan Palembang dengan menggunakan pesawat Malindo Air dengan tujuan bandara Soekarno Hatta dan menyambung dengan Pesawat Lion Air dan terdakwa tiba di Palembang sekitar pukul 19.00 wib.

- Sesampainya terdakwa di Palembang, terdakwa dijemput oleh sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBY dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh sdr. VUKTOR setelah dijemput selanjutnya terdakwa bersama sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY mencari kosan untuk menginap dan mendapatkan kosan di kosan toko motor corsa dijalan karet nomor 3 Rt. 10/ Rw. 03 24 ilir. Palembang – Sumatera Selatan, setelah mendapatkan kosan tersebut kemudian terdakwa bersama sdr CLEMENTAI BIN SOON alias BOBI tidur di hotel tersebut dan terdakwa bersama saksi CHONG KIM TIAN alias GERY pergi kembali ke kosan tersebut dengan membawa tas yang berisi narkoba jenis shabu.
- Pada tanggal 29 September 2016, terdakwa mengantar sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY ke bandara dengan tujuan akan kembali ke Malaysia dan terdakwa kembali ke kosan yang di tempati saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dikamar nomor 6 kosan toko motor corsa di jalan karet no 3 Rt.10/ Rw. 03 24 ilir, Palembang- Sumatera Selatan untuk istirahat dan juga untuk menjaga barang narkoba shabu yang berada didalam lemari yang tidak dikunci.
- Pada tanggal 30 September 2016 terdakwa dihubungi oleh sdr. CLEMENTAI BIN SOON alias BOBI menelpon dan chat melalui aplikasi WECHAT yang menanyakan aman atau tidak disana dan terdakwa menjawab aman.
- Pada tanggal 2 Oktober 2016 terdakwa memean 1 kamar kost lagi yaitu kamar nomor 3 kosan toko motor corsa dijalan karet no 3 Rt 10/ Rw. 03 24 ilir Palembang - Sumatera Selatan untuk saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dan pada sore harinya sdr CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI menghubungi terdakwa untuk menanyakan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY sudah sampai Palembang atau belum dan pada pukul 22:00 terdakwa menjemput saksi CHONG KIM TIAN ke bandara dan kembali ke kosan tersebut. Sesampainya di

Hal 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



kosan terdakwa menunggu terdakwa menunggu dibawah dengan maksud untuk mengamati situasi dikarenakan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY akan memindahkan tas berisi narkotika jenis shabu tersebut dari kamar nomor 6 menuju kamar nomor 3 kosan toko motor corsa dijalan karet Palembang- Sumatera Selatan dan terdakwa bertanya kepada saksi CHONG KIM TIAN alias GERY "udah di pindah belum" dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY menjawab "sudah".

- Pada tanggal 3 Oktober 2016, terdakwa dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dihubungi oleh sdr CLEMENTAIN BIN SOON melalui telepon dengan maksud agar terdakwa dan saksi CHONG KIM TIAN berangkat ke Jakarta dengan menggunakan BUS pada pagi harinya.
- Pada tanggal 4 Oktober 2016 terdakwa menghubungi sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI untuk menyampaikan bahwa tiketnya tidak ada dan sdr CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI menyampaikan bahwa terdakwa agar berangkat duluan dan saksi CHONG KIM TIAN belakangan ngan membawa barang Narkotikanya.
- Pada tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika terdakwa akan berangkat ke Jakarta menggunakan bus mereka berencana akan makan dulu di IP MALL Palembang sehingga diamankan oleh tim satuan tugas khusus Bareskrim Polri dibawah pimpinan saksi Resa Fiardi Narasabessy yang sebelumnya melakukan pengecekan berdasarkan informasi dari masyarakat dan melihat terdakwa bersama saksi CHONG KIM TIAN alias GERY yang sedang berjalan di International Plaza Mall Palembang dan berdasarkan ciri-ciri yang di peroleh dari masyarakat tersebut kemudian tim satuan tugas khusus Bareskrim Polri dibawah pimpinan saksi Resa Fiardi Narasabessy menghampiri dan menanyakan identitasnya dan diketahui bernama A ARON A CHEW alias ARON (terdakwa) dan CHONG KIM TIAN alias GERY yang merupakan warga negara Malaysia.
- Selanjutnya tim satuan tugas khusus Bareskrim Polri meminta kepada terdakwa dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY untuk menunjukkan tempat tinggal sementara dan keberadaan barang

Hal 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



narkotika, selanjutnya setelah sampai tempat keberadaan barang yang dimaksud yakni di penginapan / kosan took motor corsa di lantai 2 kamar nomor 3 dengan alamat jl. Karet no. 3 rt. 10/ rw. 03 24 ilir Palembang dengan didampingi dan disaksikan pejabat pemerintah setempat yaitu saksi ROMLY EDDI selaku ketua RT kemudian satuan tugas bareskrim melakukan pengecekan dikamar no 3 di temukan narkotika jenis shabu tersebut dalam koper hitam yang berada dalam lemari yang mana narkotika jenis shabu tersebut dikemas dalam plastik warna hijau, setelah dibuka ternyata isinya narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kemasan dengan berat brutto seluruhnya 20. 648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram. Setelah tim satuan khusus bareskrim polri menemukan narkotika jenis shabu tim satuan tugas khusus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut yang berasal dari negara Malaysia yang rencannya akan di edarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoris forensik bareskrim polri tertanggal 19 Oktober 2016 No: 3611/ NNF/2016, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik satuan tuga khusus bareskrim polri berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,4200 gram, diberi nomor barang bukti 2915/2016/OF.
 2. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing beisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,4200 gram, diberi nomor barang bukti 2915/2016/OF.
 3. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik masing-masing beisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 109,3200 gram, diberi nomor barang bukti 2917/2016/OF.

Hal 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seluruh barang bukti tersebut di sita dari CHONG KIM TIAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2915/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti nomor 2916/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti nomor 2917/2016/OF berupa kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa Mengimpor, Mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tanap memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh departemen kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa A ARON A CHEW alias ARON bersama saksi CHONG KIM TIAN Alias GERY (penuntutan terpisah) pada hari rabu tanggal 5 oktober 2016 sekitar jam 10:00 wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu bulan Oktober 2016 bertempat dikamar nomor 3 kostan toko motor Corsa dijalan karet nomor 3 Rt. 10 Rw. 03 24 ilir, Palembang Sumatera selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Palembang yang berwenang mengadili perkaranya telah melakukan “ **Pemufakatan jahat untuk melakukan, tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 26 September 2016, terdakwa dihubungi oleh sdr, CLEMENTAIN BIN SOON Alias BOBI (DPO) dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dengan maksud berangkat ke negara

Hal 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Indonesia dengan tujuan Palembang untuk menjaga tas yang berisi narkoba, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berangkat ke Indonesia dengan tujuan Palembang dengan menggunakan pesawat Malindo Air dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta dan menyambung dengan Pesawat Lion Air dan terdakwa tiba di Palembang sekitar pukul 19.00 WIB.

- Sesampainya terdakwa di Palembang, terdakwa dijemput oleh sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBY dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh sdr. VUKTOR setelah dijemput selanjutnya terdakwa bersama sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY mencari kosan untuk menginap dan mendapatkan kosan di kosan toko motor corsa di jalan karet nomor 3 Rt. 10/ Rw. 03 24 Ilir. Palembang – Sumatera Selatan, setelah mendapatkan kosan tersebut kemudian terdakwa bersama sdr CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI tidur di hotel tersebut dan terdakwa bersama saksi CHONG KIM TIAN alias GERY pergi kembali ke kosan tersebut dengan membawa tas yang berisi narkoba jenis shabu.
- Pada tanggal 29 September 2016, terdakwa mengantar sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY ke bandara dengan tujuan akan kembali ke Malaysia dan terdakwa kembali ke kosan yang di tempati saksi CHONG KIM TIAN alias GERY di kamar nomor 6 kosan toko motor corsa di jalan karet no 3 Rt.10/ Rw. 03 24 Ilir, Palembang- Sumatera Selatan untuk istirahat dan juga untuk menjaga barang narkoba shabu yang berada didalam lemari yang tidak dikunci.
- Pada tanggal 30 September 2016 terdakwa dihubungi oleh sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI menelpon dan chat melalui aplikasi WECHAT yang menanyakan aman atau tidak disana dan terdakwa menjawab aman.
- Pada tanggal 2 Oktober 2016 terdakwa memean 1 kamar kost lagi yaitu kamar nomor 3 kosan toko motor corsa di jalan karet no 3 Rt 10/ Rw. 03 24 Ilir Palembang - Sumatera Selatan untuk saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dan pada sore harinya sdr CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI menghubungi terdakwa untuk menanyakan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY sudah sampai Palembang atau

Hal 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



belum dan pada pukul 22:00 terdakwa menjemput saksi CHONG KIM TIAN ke bandara dan kembali ke kosan tersebut. Sesampainya di kosan terdakwa menunggu terdakwa menunggu dibawah dengan maksud untuk mengamati situasi dikarenakan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY akan memindahkan tas berisi narkoba jenis shabu tersebut dari kamar nomor 6 menuju kamar nomor 3 kosan toko motor corsa dijalan karet Palembang- Sumatera Selatan dan terdakwa bertanya kepada saksi CHONG KIM TIAN alias GERY "udah di pindah belum" dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY menjawab "sudah".

- Pada tanggal 3 Oktober 2016, terdakwa dan saksi CHONG KIM TIAN alias GERY dihubungi oleh sdr CLEMENTAIN BIN SOON melalui telepon dengan maksud agar terdakwa dan saksi CHONG KIM TIAN berangkat ke Jakarta dengan menggunakan BUS pada pagi harinya.
- Pada tanggal 4 Oktober 2016 terdakwa menghubungi sdr. CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI untuk menyampaikan bahwa tiketnya tidak ada dan sdr CLEMENTAIN BIN SOON alias BOBI menyampaikan bahwa terdakwa agar berangkat duluan dan saksi CHONG KIM TIAN belakangan dengan membawa barang Narkotikanya.
- Pada tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wib, ketika terdakwa akan berangkat ke Jakarta menggunakan bus mereka berencana akan makan dulu di IP MALL Palembang sehingga diamankan oleh tim satuan tugas khusus bareskrim Polri dibawah pimpinan saksi Resa Fiardi Narasabessy yang sebelumnya melakukan pengecekan berdasarkan informasi dari masyarakat dan melihat terdakwa bersama saksi CHONG KIM TIAN alias GERY yang sedang berjalan di International Plaza Mall Palembang dan berdasarkan ciri-ciri yang di peroleh dari masyarakat tersebut kemudian tim satuan tugas khusus bareskrim Polri dibawah pimpinan saksi Resa Fiardi Narasabessy menghampiri dan menanyakan identitasnya dan diketahui bernama A ARON A CHEW alias ARON (terdakwa) dan CHONG KIM TIAN alias GERY yang merupakan warga negara Malaysia.

Hal 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoris forensik bareskrim polri tertanggal 19 Oktober 2016 No: 3611/ NNF/2016, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik satuan tugas khusus bareskrim polri berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,4200 gram, diberi nomor barang bukti 2915/2016/OF.
 2. 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 219,4200 gram, diberi nomor barang bukti 2915/2016/OF.
 3. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 109,3200 gram, diberi nomor barang bukti 2917/2016/OF.

Yang seluruh barang bukti tersebut di sita dari CHONG KIM TIAN dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2915/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti nomor 2916/2016/OF berupa kristal putih, barang bukti nomor 2917/2016/OF berupa kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal putih jenis shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh departemen kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo, Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017 No. Reg. Perkara : PDM-1070/PLG/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa A ARON A CHEW alias ARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan Pidana Mati kepada terdakwa ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Narkoba jenis bukan tanaman berbentuk Kristal **Berat Bruto ± 20.648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram** dengan rincian sebagai berikut :

- Plastik 1 Berat Bruto ± 1.034 gram
- Plastik 2 Berat Bruto ± 1.033 gram
- Plastik 3 Berat Bruto ± 1.030 gram
- Plastik 4 Berat Bruto ± 1.035 gram
- Plastik 5 Berat Bruto ± 1.033 gram
- Plastik 6 Berat Bruto ± 1.034 gram
- Plastik 7 Berat Bruto ± 1.031 gram
- Plastik 8 Berat Bruto ± 1.030 gram
- Plastik 9 Berat Bruto ± 1.033 gram
- Plastik 10 Berat Bruto ± 1.033 gram
- Plastik 11 Berat Bruto ± 1.027 gram
- Plastik 12 Berat Bruto ± 1.032 gram
- Plastik 13 Berat Bruto ± 1.034 gram
- Plastik 14 Berat Bruto ± 1.032 gram
- Plastik 15 Berat Bruto ± 1.036 gram
- Plastik 16 Berat Bruto ± 1.036 gram
- Plastik 17 Berat Bruto ± 1.027 gram
- Plastik 18 Berat Bruto ± 1.032 gram
- Plastik 19 Berat Bruto ± 1.033 gram
- Plastik 20 Berat Bruto ± 1.033 gram

2. 1 (satu) buah kartu ATM BSN Nomor 4773-9500-1139-6515

Hal 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone OPPO F1 warna gold dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 862074032648803
 4. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 356892/07/053425/0
 5. 7 (tujuh) buah bungkus nomor selular simpati dari telkomsel
 6. 1 (satu) bundle dokumen tiket milik tersangka CHONG KIM TIAN
 7. 1 (satu) buah kartu ATM Maybankcard nomor 4773950011396515
 8. 1 (satu) buah SIM Card Malaysia warna kuning
 9. 1 (satu) buah kartu ATM MAYbank Platinum Nomor 4632252003271314
 10. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB bank nomor 5196032013177916
 11. 1 (satu) Buah KArtu ATM Hongleong bank nomor 4662542860002429
 12. 1 (satu) buah laptop Lenovo Ideapad y500 warna hitam
 13. 1 (satu) buah hp samsung warna silver beserta SIM Card
 14. 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam kondisi rusak
 15. 1 (satu) buah bundle dokumen milik AARON A CHEW
 16. 1 (satu) buah Koper warna hitam
 17. 1 (satu) Buah topi warna hitam biru bertuliskan OBEY
 18. 1 (buah) baju lengan panjang warna hitam merk TUSCAROR
 19. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat made in THAILAND
 20. 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Jazz
- poi n 1 s/d 20 dirampas untuk di musnahkan**
21. 1 (satu) buah Uang tunai dengan totsl sebesar Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah uang tunai malaysia RM. 7 (tujuh ringgit malaysia)
23. Uang tunai sebesar Rp. 468,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
24. Uang tunai Malaysia sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima) Ringgit Malaysia

Poin 21 s/d Dirampas untuk negara

25. 1 (satu) buah kad pengenal malaysia nomor 890424125999 atas nama CHONG KIM TIAN
26. 1 (satu) buah Pasport Malaysia nomor H37779164 atas nama CHONG KIM TIAN
27. 1 (satu) buah Kad pengenal malaysia nomor 850701-12-541 atas nama CLEMENTAIN BIN SOON
28. 1 (satu) buah Lisen Memadu Driving Licence nomor 850701125641 atas nama CLEMENTAI BIN SOON
29. 1 (satu) buah passport malaysia warna merah nomor H36845139 atas nama AARON A CHEW
30. 3 (tiga) buah kartu SIM Malaysia/ lesen belajar memandu malaysia nomor 940509125253 atas nama AARON A CHEW
31. 1 (satu) KAD pengenalan Malaysia Identity Card Nomor 940509125253 atas nama A ARON A CHEW

Poin 25 s/d 31 dikembalikan kepada kedutaan besar Malaysia di Jakarta

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di bebaskan kepada negara

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 April 2017 Nomor 1995/Pid.Sus/2016/PN. Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



1. Menyatakan terdakwa A. ARON A CHEW ALS ARON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primair
2. Menyatakan membebaskan oleh karenanya terdakwa A. Aron A CHEW als ARON dari dakwaan dimaksud;
3. Menyatakan terdakwa A ARON A CHEW Als ARON tidak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan subsidair;
4. Menyatakan membebaskan oleh karenanya terdakwa A. Aron A CHEW als ARON dari dakwaan dimaksud;
5. Menyatakan terdakwa A ARON A CHEW ALS ARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A ARON ACHEW ALS ARON dengan pidana penjara **Seumur Hidup!**
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis bukan tanaman berbentuk Kristal **Berat Bruto ± 20. 648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram** dengan rincian sebagai berikut :
 - Plastik 1 Berat Bruto ± 1. 034 gram
 - Plastik 2 Berat Bruto ± 1. 033 gram
 - Plastik 3 Berat Bruto ± 1. 030 gram
 - Plastik 4 Berat Bruto ± 1. 035 gram
 - Plastik 5 Berat Bruto ± 1. 033 gram
 - Plastik 6 Berat Bruto ± 1. 034 gram
 - Plastik 7 Berat Bruto ± 1. 031 gram
 - Plastik 8 Berat Bruto ± 1. 030 gram
 - Plastik 9 Berat Bruto ± 1. 033 gram
 - Plastik 10 Berat Bruto ± 1. 033 gram
 - Plastik 11 Berat Bruto ± 1. 027 gram
 - Plastik 12 Berat Bruto ± 1. 032 gram
 - Plastik 13 Berat Bruto ± 1. 034 gram

Hal 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik 14 Berat Bruto ± 1. 032 gram
- Plastik 15 Berat Bruto ± 1. 036 gram
- Plastik 16 Berat Bruto ± 1. 036 gram
- Plastik 17 Berat Bruto ± 1. 027 gram
- Plastik 18 Berat Bruto ± 1. 032 gram
- Plastik 19 Berat Bruto ± 1. 033 gram
- Plastik 20 Berat Bruto ± 1. 033 gram

- 1 (satu) buah kartu ATM BSN Nomor 4773-9500-1139-6515
- 1 (satu) buah handphone OPPO F1 warna gold dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 862074032648803
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 356892/07/053425/0
- 7 (tujuh) buah bungkus nomor selular simpati dari telkomsel
- 1 (satu) bundle dokumen tiket milik tersangka CHONG KIM TIAN
- 1 (satu) buah kartu ATM Maybankcard nomor 4773950011396515
- 1 (satu) buah SIM Card Malaysia warna kuning
- 1 (satu) buah kartu ATM MAYbank Platinum Nomor 4632252003271314
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB bank nomor 5196032013177916
- 1 (satu) Buah KArtu ATM Hongleong bank nomor 4662542860002429
- 1 (satu) buah laptop Lenovo Ideapad y 500 warna hitam
- 1 (satu) buah hp samsung warna silver beserta SIM Card
- 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam kondisi rusak
- 1 (satu) buah bundle dokumen milik AARON A CHEW
- 1 (satu) buah Koper warna hitam
- 1 (satu) Buah topi warna hitam biru bertuliskan OBEY
- 1 (buah) baju lengan panjang warna hitam merk TUSCAROR
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat made in THAILAND
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Jazz

poin 1 s/d 20 dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah Uang tunai dengan totsl sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah uang tunai malaysia RM. 7 (tujuh ringgit malaysia)
- uang tunai sebesar Rp. 468,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- uang tunai Malaysia sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima) Ringgit Malaysia

Poin 21 s/d 24 Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kad pengenalan malaysia nomor 890424125999 atas nama CHONG KIM TIAN
- 1 (satu) buah Pasport Malaysia nomor H37779164 atas nama CHONG KIM TIAN
- 1 (satu) buah Kad pengenalan malaysia nomor 850701-12-541 atas nama CLEMENTAIN BIN SOON
- 1 (satu) buah Lisen Memadu Driving Licence nomor 850701125641 atas nama CLEMENTAI BIN SOON
- 1 (satu) buah passport malaysia warna merah nomor H36845139 atas nama AARON A CHEW
- 3 (tiga) buah kartu SIM Malaysia/ lesen belajar memandu malaysia nomor 940509125253 atas nama AARON A CHEW
- 1 (satu) buah KAD pengenalan Mlaysia Identity Card Nomor 940509125253 atas nama AARON A CHEW

poin 25 s/d 31 dikembalikan kepada kedutaan besar malaysia di jakarta.

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 20 April 2017 dan pada tanggal 18 April 2017 sesuai dengan Akta Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN. Plg dan permintaan - permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat permintaan bantuan pemberitahuan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Hal 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor W6.UI/1116/Pdt.02/IV/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2017 dengan Akta Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN. Plg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.UI/1259/Pdt.02/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 1995/Pid.Sus/2016/PN. Plg dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang selama 7 (Tujuh) hari yaitu untuk Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat permintaan bantuan pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 April 2017 Nomor W6.UI/1115/Pdt.02/IV/2017 dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2017 sesuai dengan Akta Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN. Plg yang dibuat oleh Luktiono, S.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap penjatuhan hukuman sesuai Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1995/Pid.Sus/2016/PN.PLG tanggal 18 April 2017, karena putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami

Hal 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta agar terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 serta menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara tersebut yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair yaitu pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 serta menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa hanyalah berdasarkan fakta jika terdakwa hanya bertugas menjaga tas koper yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram atas perintah CLEMENTAIN BIN SOON (belum tertangkap). Padahal senyatanya terdakwa bukan satu kali ini saja ke Indonesia sehubungan dengan perkara Narkotika bersama CLEMENTAIN BIN SOON melainkan sudah beberapa kali namun tidak tertangkap, sehingga jika dikaitkan dengan banyaknya barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian maka sudah jelas jika terdakwa merupakan salah satu anggota sindikat Narkotika antar Negara untuk peredaran Narkotika di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini menerima permohonan banding dan memperbaiki / merubah amar putusan Pengadilan Negeri Palembang dan memutuskan :

- Menyatakan terdakwa A ARON A CHEW Alias ARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primair.
- Menjatuhkan Pidana Mati kepada terdakwa.

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Maret 2017.

Hal 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1995/Pid.Sus/2016/PN. Plg, tanggal 18 April 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai penahanan Terdakwa yang tidak tercantum dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga harus diperbaiki dalam Pengadilan tingkat banding sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 197 huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, karena Terdakwa telah terbukti dinyatakan bersalah, apalagi Terdakwa telah di jatuhkan hukuman seumur hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1995/Pid.Sus/2016/PN. Plg tanggal 18 April 2017 perlu diperbaiki sekedar mengenai penahanan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1995/Pid.Sus/2016/PN. Plg, tanggal 18 April 2017 yang dimohonkan

Hal 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



banding tersebut, sekedar mengenai penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A. ARON A CHEW ALS ARON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primair
2. Menyatakan membebaskan oleh karenanya terdakwa A. Aron A CHEW als ARON dari dakwaan dimaksud;
3. Menyatakan terdakwa A ARON A CHEW Als ARON tidak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan subsidair;
4. Menyatakan membebaskan oleh karenanya terdakwa A. Aron A CHEW als ARON dari dakwaan dimaksud;
5. Menyatakan terdakwa A ARON A CHEW ALS ARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A ARON ACHEW ALS ARON dengan pidana penjara **Seumur Hidup!**
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis bukan tanaman berbentuk Kristal **Berat Bruto ± 20. 648 (dua puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) gram** dengan rincian sebagai berikut :
 - Plastik 1 Berat Bruto ± 1. 034 gram
 - Plastik 2 Berat Bruto ± 1. 033 gram
 - Plastik 3 Berat Bruto ± 1. 030 gram
 - Plastik 4 Berat Bruto ± 1. 035 gram
 - Plastik 5 Berat Bruto ± 1. 033 gram
 - Plastik 6 Berat Bruto ± 1. 034 gram
 - Plastik 7 Berat Bruto ± 1. 031 gram
 - Plastik 8 Berat Bruto ± 1. 030 gram

Hal 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik 9 Berat Bruto ± 1. 033 gram
- Plastik 10 Berat Bruto ± 1. 033 gram
- Plastik 11 Berat Bruto ± 1. 027 gram
- Plastik 12 Berat Bruto ± 1. 032 gram
- Plastik 13 Berat Bruto ± 1. 034 gram
- Plastik 14 Berat Bruto ± 1. 032 gram
- Plastik 15 Berat Bruto ± 1. 036 gram
- Plastik 16 Berat Bruto ± 1. 036 gram
- Plastik 17 Berat Bruto ± 1. 027 gram
- Plastik 18 Berat Bruto ± 1. 032 gram
- Plastik 19 Berat Bruto ± 1. 033 gram
- Plastik 20 Berat Bruto ± 1. 033 gram

- 1 (satu) buah kartu ATM BSN Nomor 4773-9500-1139-6515
- 1 (satu) buah handphone OPPO F1 warna gold dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 862074032648803
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah dengan IMEI 356892/07/053424/3 dan 356892/07/053425/0
- 7 (tujuh) buah bungkus nomor selular simpati dari telkomsel
- 1 (satu) bundle dokumen tiket milik tersangka CHONG KIM TIAN
- 1 (satu) buah kartu ATM Maybankcard nomor 4773950011396515
- 1 (satu) buah SIM Card Malaysia warna kuning
- 1 (satu) buah kartu ATM MAYbank Platinum Nomor 4632252003271314
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB bank nomor 5196032013177916
- 1 (satu) Buah KArtu ATM Hongleong bank nomor 4662542860002429
- 1 (satu) buah laptop Lenovo Ideapad y 500 warna hitam
- 1 (satu) buah hp samsung warna silver beserta SIM Card
- 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam kondisi rusak
- 1 (satu) buah bundle dokumen milik AARON A CHEW
- 1 (satu) buah Koper warna hitam
- 1 (satu) Buah topi warna hitam biru bertuliskan OBEY
- 1 (buah) baju lengan panjang warna hitam merk TUSCAROR
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat made in THAILAND
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Jazz

poin 1 s/d 20 dirampas untuk di musnahkan

Hal 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Uang tunai dengan total sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- 1 (satu) buah uang tunai malaysia RM. 7 (tujuh ringgit malaysia)
- uang tunai sebesar Rp. 468,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- uang tunai Malaysia sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima) Ringgit Malaysia

Poin 21 s/d 24 Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kad pengenalan malaysia nomor 890424125999 atas nama CHONG KIM TIAN
- 1 (satu) buah Pasport Malaysia nomor H37779164 atas nama CHONG KIM TIAN
- 1 (satu) buah Kad pengenalan malaysia nomor 850701-12-541 atas nama CLEMENTAIN BIN SOON
- 1 (satu) buah Lisen Memadu Driving Licence nomor 850701125641 atas nama CLEMENTAI BIN SOON
- 1 (satu) buah passport malaysia warna merah nomor H36845139 atas nama AARON A CHEW
- 3 (tiga) buah kartu SIM Malaysia/ lesen belajar memandu malaysia nomor 940509125253 atas nama AARON A CHEW
- 1 (satu) buah KAD pengenalan Malaysia Identity Card Nomor 940509125253 atas nama AARON A CHEW

poin 25 s/d 31 dikembalikan kepada kedutaan besar malaysia di jakarta.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Rabu tanggal 7 Juni 2017, oleh kami : **Tani Ginting, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Rumintang, S.H.,M.H** dan **Dr. H. Zulfahmi, S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor 90/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 18 Mei 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Kamis tanggal 8 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mgs. M. Yusuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rumintang, S.H.,M.H.

Tani Ginting, S.H.,M.H.

Dr. H. Zulfahmi, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Mgs. M. Yusuf, S.H.

Hal 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor 90/PID/2017/PT. PLG